

PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR 96/PL.01.4-Kpt/5106/KPU-Kab/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK: bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangli pada Pemilihan Umum Tahun 2019, maka dipandang perlu menetapkan Daftar Calon Sementara DPRD Kabupaten Bangli pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
bahwa penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6106); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 14/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk per-Kelurahan pada Kecamatan dengan Alokasi lebih dari 12 (dua belas) kursi untuk Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 18/PP.02-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bangli Nomor 96/PL.01.4-Kpt/5106/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 11 Agustus 2018